

Kedaulatan, Hak Asasi Manusia, dan Hukum Tata Negara dalam Tekanan Global



Editor: Difa Ramadhanti, S.Hum.

Kedaulatan, Hak Asasi Manusia, dan Hukum Tata Negara dalam Tekanan Global

**Dr. Manotar Tampubolon, S.H., M.A., M.H.,
PhD., dkk.**

Editor: Difa Ramadhanti, S.Hum.

PT BUKULOKA LITERASI BANGSA

Anggota IKAPI: No. 645/DKI/2024



Kedaulatan, Hak Asasi Manusia, dan Hukum Tata Negara dalam Tekanan Global

Penulis : Dr. Manotar Tampubolon, S.H., M.A., M.H., PhD., Dr. Fernando Silalahi, S.T., S.H., M.H., Maniur Sinaga, S.H., M.H., Nirwansyah Sukartara, S.H., M.Kn., A. Afgan Nugraha, S.H., M.H., Dr. Naimah, S.HI., M.H.Kes., Dr. Ahmad Syahird, S.H., M.H., Rahmad Ready Kurniawan, S.H., M.Kn., Adv. Musawir, S.H., M.H., dan Charles Yullius Pesurnay, S.Sos., M.Si.

ISBN : 978-634-324-188-1 (PDF)

Penyunting Naskah : Difa Ramadhanti, S.Hum.

Tata Letak : Fahrul Rozi

Desain Sampul : Novikean Keysah Sanisri

Penerbit

Penerbit PT Bukuloka Literasi Bangsa

Distributor: PT Yapindo

Kompleks Business Park Kebon Jeruk Blok I No. 21, Jl. Meruya Ilir Raya No. 88, Desa/Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 11620

Email : penerbit.blb@gmail.com

Whatsapp : 0878-3483-2315

Website : bukuloka.com

© Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Ketentuan Pidana Sanksi Pelanggaran UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku referensi berjudul **Kedaulatan, Hak Asasi Manusia, dan Hukum Tata Negara dalam Tekanan Global** dapat disusun dan hadir sebagai bacaan yang memberikan wawasan mengenai berbagai persoalan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Buku ini dibuat untuk masyarakat umum yang ingin memahami hubungan antara kedaulatan negara, hak asasi manusia, serta aturan ketatanegaraan di tengah perubahan dunia yang semakin dinamis. Penyusunan materi dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami agar dapat menjadi bacaan yang menarik dan bermanfaat bagi berbagai kalangan.

Semoga buku Kedaulatan, Hak Asasi Manusia, dan Hukum Tata Negara dalam Tekanan Global dapat memperluas pemahaman pembaca serta menjadi sumber pengetahuan yang berguna bagi masyarakat luas. Buku ini dihadirkan dan diperjualbelikan untuk siapa saja yang ingin menambah wawasan tentang isu-isu kenegaraan dan hukum dalam kehidupan modern.

Jakarta, Agustus 2026

Tim Penyusun

Bab 2: Negara Hukum dan *Rule Of Law*

Dr. Fernando Silalahi, S.T., S.H., M.H.

2.1 Pengertian Negara Hukum dan *Rule of Law*

Konsep Negara Hukum dan *Rule of Law* merupakan fondasi utama dalam pembentukan sistem pemerintahan modern yang berkeadilan. Kedua konsep ini sering dianggap serupa, namun memiliki latar belakang historis, filosofis, dan karakteristik yang berbeda. Pemahaman yang komprehensif terhadap kedua istilah ini menjadi penting, khususnya dalam konteks negara demokrasi seperti Indonesia, yang menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.

Secara etimologis dan konseptual, istilah “Negara Hukum” berasal dari tradisi hukum kontinental Eropa, khususnya dari istilah Jerman *Rechtsstaat*. Dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *Rechtsstaat*, dalam bahasa Prancis disebut *État de droit*, dan dalam bahasa Latin sering dikaitkan dengan prinsip *lex suprema* (hukum sebagai kekuasaan tertinggi). Sementara itu, istilah “Rule of Law” berasal dari tradisi Anglo-Saxon, khususnya Inggris, yang berkembang melalui pemikiran para ahli hukum seperti A.V. Dicey. Dalam bahasa Inggris sendiri, *Rule of Law* secara sederhana berarti “supremasi hukum” atau “pemerintahan berdasarkan hukum”.

Negara hukum dalam pengertian klasik mengandung makna bahwa negara harus dijalankan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan semata (*machtsstaat*). Dalam konsep ini, hukum berfungsi sebagai pembatas kekuasaan negara sekaligus sebagai pelindung hak-hak warga negara. Negara hukum memiliki beberapa unsur utama, yaitu perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan adanya peradilan administrasi (Akbar, 2022). Sementara itu, Immanuel Kant melihat negara hukum sebagai bentuk negara yang menjamin kebebasan individu melalui sistem hukum yang rasional dan universal.

Dalam perkembangan modern, konsep negara hukum tidak lagi hanya dipahami secara formal, tetapi juga secara material. Negara hukum formal menekankan pada keberadaan peraturan perundang-undangan sebagai dasar tindakan pemerintah, sedangkan negara hukum material menekankan pada isi hukum tersebut, apakah telah mencerminkan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, negara hukum modern tidak hanya menuntut kepastian hukum, tetapi juga keadilan substantif.

Di sisi lain, konsep *Rule of Law* memiliki akar sejarah yang kuat dalam sistem hukum Inggris. A.V. Dicey sebagaimana dikutip oleh Walters (2024) mengemukakan tiga prinsip utama rule of law, yaitu supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan jaminan hak-hak individu melalui keputusan pengadilan. Dalam konsep ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai

alat pengatur, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mengontrol kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang.

Analisis yang lebih mendalam menunjukkan bahwa meskipun negara hukum dan *Rule of Law* memiliki tujuan yang sama, yaitu membatasi kekuasaan dan melindungi hak-hak individu, keduanya berkembang dalam konteks yang berbeda. Negara hukum lebih bersifat normatif dan sistematis, dengan penekanan pada struktur kelembagaan dan kodifikasi hukum. Sebaliknya, *Rule of Law* lebih bersifat empiris dan praktis, dengan penekanan pada praktik peradilan dan kebiasaan hukum.

Perbedaan ini dapat dilihat dari pendekatan yang digunakan. Negara hukum cenderung menggunakan pendekatan *top-down*, di mana hukum dibuat oleh negara dan diterapkan kepada masyarakat. Sementara itu, *Rule of Law* lebih bersifat *bottom-up*, di mana hukum berkembang dari praktik sosial dan putusan pengadilan. Hal ini menjadikan *Rule of Law* lebih fleksibel, namun juga lebih bergantung pada integritas lembaga peradilan.

Dalam konteks Indonesia, konsep negara hukum secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Namun, dalam praktiknya, Indonesia juga mengadopsi prinsip-prinsip *rule of law*, seperti supremasi hukum dan persamaan di hadapan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa kedua konsep tersebut tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi.

Namun demikian, implementasi kedua konsep ini sering menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah

adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Dalam banyak kasus, hukum seringkali dijadikan alat kekuasaan, bukan sebagai sarana untuk mencapai keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum saja tidak cukup, tetapi juga diperlukan komitmen dari seluruh elemen negara untuk menegakkan hukum secara konsisten dan adil.

Analisis kritis juga menunjukkan bahwa konsep negara hukum seringkali terjebak dalam formalitas hukum, di mana negara dianggap telah memenuhi prinsip negara hukum hanya karena memiliki banyak peraturan perundang-undangan. Padahal, yang lebih penting adalah bagaimana hukum tersebut diterapkan secara adil dan efektif. Dalam hal ini, konsep *Rule of Law* menawarkan perspektif yang lebih substantif, dengan menekankan pada pentingnya independensi peradilan dan akuntabilitas pemerintah.

Lebih jauh lagi, dalam era globalisasi dan digitalisasi, konsep negara hukum dan *Rule of Law* menghadapi tantangan baru. Misalnya, perkembangan teknologi informasi telah menciptakan ruang baru yang sulit diatur oleh hukum konvensional. Selain itu, munculnya kekuatan-kekuatan non-negara, seperti korporasi multinasional dan platform digital, juga menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang sebenarnya harus tunduk pada hukum. Dalam konteks ini, diperlukan reinterpretasi terhadap konsep negara hukum dan *Rule of Law* agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Negara tidak hanya harus mampu membuat hukum, tetapi juga harus mampu menegakkan hukum secara efektif di tengah kompleksitas global (Anugrahdwi, 2023). Selain itu, masyarakat juga harus

diberdayakan untuk memahami dan menggunakan hukum sebagai alat untuk melindungi hak-haknya.

Negara hukum dan *Rule of Law* merupakan dua konsep yang saling berkaitan dan saling melengkapi dalam membangun sistem pemerintahan yang adil dan demokratis. Negara hukum memberikan kerangka normatif dan kelembagaan, sementara *Rule of Law* memberikan dimensi praktis dan substantif. Kombinasi keduanya menjadi kunci dalam menciptakan sistem hukum yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Dengan demikian, pemahaman yang mendalam dan implementasi yang konsisten terhadap kedua konsep ini menjadi sangat penting, khususnya dalam upaya mewujudkan negara yang tidak hanya berlandaskan hukum, tetapi juga menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan.

2.2 Sejarah Perkembangan Negara Hukum dan *Rule of Law*

Perkembangan konsep negara hukum dan *Rule of Law* tidak dapat dilepaskan dari dinamika peradaban manusia dalam membatasi kekuasaan dan menciptakan keteraturan sosial yang adil. Namun demikian, perkembangan historisnya menunjukkan bahwa setiap istilah lahir dari konteks sosial-politik yang berbeda, sehingga menghasilkan karakteristik yang tidak sepenuhnya identik.

Dalam tradisi Eropa kontinental, khususnya melalui konsep *Rechtsstaat*, perkembangan negara hukum berangkat dari kritik terhadap absolutisme monarki. Negara yang sebelumnya beroperasi berdasarkan kehendak raja mulai diarahkan untuk tunduk pada norma hukum yang rasional dan tertulis. Dalam konteks ini, hukum diposisikan sebagai instrumen pembatas kekuasaan negara, bukan sekadar alat legitimasi kekuasaan. Pemikiran ini berkembang seiring dengan munculnya kesadaran akan pentingnya perlindungan hak individu, yang kemudian diinstitusionalisasikan melalui konstitusi dan sistem peradilan yang independen (Mustikasari, 2024).

Sementara itu, dalam tradisi Anglo-Saxon, konsep *Rule of Law* berkembang secara evolutif melalui praktik peradilan dan kebiasaan hukum (*common law*). Tidak seperti pendekatan kodifikasi dalam *Rechtsstaat*, *Rule of Law* tidak selalu bergantung pada hukum tertulis, melainkan pada prinsip-prinsip keadilan yang diuji melalui putusan pengadilan. Dalam bahasa Inggris, *Rule of Law* sering dimaknai sebagai supremasi hukum yang menolak segala bentuk kekuasaan sewenang-wenang. Prinsip ini menekankan bahwa tidak ada individu atau institusi yang berada di atas hukum, termasuk pemerintah itu sendiri (United Nations, 2023).

Perbedaan jalur perkembangan tersebut bukan sekadar perbedaan teknis, melainkan mencerminkan perbedaan paradigma. Tradisi *Rechtsstaat* cenderung menempatkan hukum sebagai sistem normatif yang terstruktur dan terencana, sedangkan *Rule of Law* melihat hukum sebagai proses yang hidup dan berkembang dalam praktik sosial. Dengan demikian, negara hukum dalam tradisi

kontinental lebih menekankan kepastian hukum melalui regulasi tertulis, sementara *Rule of Law* lebih menekankan keadilan melalui interpretasi yudisial.

Namun demikian, perkembangan selanjutnya menunjukkan adanya konvergensi antara kedua konsep tersebut. Negara-negara modern tidak lagi secara kaku memisahkan antara pendekatan kodifikasi dan praktik yudisial. Sebaliknya, keduanya saling melengkapi dalam membentuk sistem hukum yang lebih adaptif. Dalam konteks ini, istilah *État de droit* di Prancis dan *Estado de derecho* di Spanyol menunjukkan upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip *Rule of Law* ke dalam kerangka negara hukum yang lebih sistematis. Hal ini menandakan bahwa perkembangan sejarah tidak berjalan secara linear, melainkan melalui proses dialog antartradisi hukum.

Di sisi lain, perkembangan konsep ini juga dipengaruhi oleh perubahan struktur sosial dan politik global. Munculnya negara-negara demokrasi modern mendorong reinterpretasi terhadap negara hukum dan *Rule of Law* sebagai instrumen untuk menjamin partisipasi publik dan akuntabilitas pemerintah. Dalam bahasa Latin, prinsip *ubi jus ibi remedium* (di mana ada hak, di situ ada upaya hukum) menjadi semakin relevan dalam menegaskan bahwa hukum harus memberikan mekanisme perlindungan yang efektif bagi warga negara. Dengan demikian, perkembangan konsep ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Lebih lanjut, bahwa perkembangan negara hukum dan *Rule of Law* tidak selalu berjalan secara ideal. Dalam banyak kasus, konsep ini mengalami distorsi ketika digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Negara dapat mengklaim dirinya sebagai negara hukum hanya karena memiliki sistem peraturan yang lengkap, padahal dalam praktiknya hukum tersebut tidak ditegakkan secara adil. Fenomena ini sering disebut sebagai “rule by law”, di mana hukum digunakan untuk mengontrol masyarakat, bukan untuk membatasi kekuasaan negara (Tamanaha, 2004).

Dalam konteks global, perkembangan konsep ini juga menghadapi tantangan baru yang bersifat struktural. Globalisasi, misalnya, telah menciptakan jaringan kekuasaan yang melampaui batas negara, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas hukum nasional. Dalam situasi ini, prinsip *Rule of Law* harus diperluas untuk mencakup aktor-aktor non-negara, seperti korporasi multinasional dan organisasi internasional. Dalam bahasa Prancis modern, istilah *gouvernance par le droit* mulai digunakan untuk menggambarkan upaya mengatur kekuasaan global melalui hukum.

Selain itu, perkembangan teknologi digital juga memunculkan dimensi baru dalam konsep negara hukum dan rule of law. Ruang digital yang bersifat lintas batas menantang kemampuan negara dalam menegakkan hukum secara efektif. Dalam konteks ini, hukum tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat regulasi, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa

perkembangan konsep negara hukum dan *Rule of Law* bersifat dinamis dan terus mengalami transformasi.

Dalam konteks Indonesia, perkembangan konsep ini menunjukkan karakter yang unik. Indonesia secara formal mengadopsi prinsip negara hukum, namun dalam praktiknya juga mengintegrasikan nilai-nilai *rule of law*. Hal ini tercermin dalam upaya untuk memperkuat supremasi hukum, independensi peradilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun demikian, tantangan implementasi masih tetap ada, terutama dalam hal konsistensi penegakan hukum dan integritas lembaga negara (Hendrianto, 2026).

Secara keseluruhan, sejarah perkembangan negara hukum dan *Rule of Law* menunjukkan bahwa kedua konsep ini tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, politik, dan budaya di mana mereka berkembang. Perbedaan terminologi seperti *Rechtsstaat*, *État de droit*, dan *Rule of Law* mencerminkan keragaman pendekatan dalam memahami hubungan antara hukum dan kekuasaan. Namun, pada akhirnya, seluruh konsep tersebut mengarah pada tujuan yang sama, yaitu menciptakan sistem pemerintahan yang adil, akuntabel, dan menghormati hak asasi manusia. Oleh karena itu, analisis terhadap perkembangan konsep ini tidak hanya penting secara akademik, tetapi juga relevan dalam upaya memperkuat praktik hukum di tingkat nasional maupun global.

2.3 Prinsip-Prinsip Negara Hukum

Prinsip-prinsip negara hukum merupakan fondasi normatif yang menentukan bagaimana kekuasaan dijalankan, dibatasi, dan diawasi dalam suatu negara. Prinsip-prinsip negara hukum tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teoritis, tetapi juga sebagai standar evaluatif terhadap praktik kekuasaan. Dengan demikian, keberadaan prinsip-prinsip ini menjadi penting untuk memastikan bahwa negara tidak berubah menjadi alat dominasi yang sewenang-wenang.

Prinsip pertama yang paling mendasar adalah supremasi hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum berada di atas segala bentuk kekuasaan, termasuk kekuasaan politik. Dalam bahasa Latin dikenal dengan istilah *supremus lex*, yang berarti hukum sebagai otoritas tertinggi. Supremasi hukum mengandung implikasi bahwa setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Analisis kritis menunjukkan bahwa tanpa supremasi hukum, negara berpotensi jatuh ke dalam praktik *arbitrary power*, di mana keputusan diambil berdasarkan kehendak individu atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, supremasi hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan, tetapi juga dengan efektivitas penegakan hukum.

Prinsip kedua adalah persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik, harus diperlakukan sama di depan hukum. Dalam bahasa Prancis dikenal sebagai *égalité*

devant la loi, sedangkan dalam bahasa Spanyol disebut *igualdad ante la ley*. Prinsip ini memiliki dimensi yang sangat penting dalam mencegah diskriminasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Namun, analisis yang lebih tajam menunjukkan bahwa persamaan formal saja tidak cukup. Dalam banyak kasus, ketimpangan sosial dapat menyebabkan akses terhadap keadilan menjadi tidak merata. Oleh karena itu, negara hukum modern harus mengembangkan konsep persamaan substantif yang mempertimbangkan kondisi nyata masyarakat.

Prinsip ketiga adalah legalitas, yang mengharuskan setiap tindakan pemerintah didasarkan pada hukum yang berlaku. Prinsip ini dikenal dalam bahasa Latin sebagai *nullum crimen sine lege* dan *nulla poena sine lege*, yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat dihukum tanpa dasar hukum. Prinsip legalitas memberikan kepastian hukum bagi warga negara, karena mereka dapat mengetahui batasan-batasan yang ditetapkan oleh hukum. Namun demikian, legalitas dapat menjadi problematis jika hukum yang menjadi dasar tindakan tersebut tidak mencerminkan keadilan (Rizka et al., 2023). Dengan kata lain, legalitas harus diimbangi dengan legitimasi moral agar tidak berubah menjadi alat pembenaran kekuasaan.

Prinsip keempat adalah pembatasan kekuasaan melalui pemisahan atau pembagian kekuasaan. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga atau individu. Dalam bahasa Prancis dikenal sebagai *séparation des pouvoirs*, yang menekankan pentingnya distribusi kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan

bukan hanya soal struktur kelembagaan, tetapi juga soal mekanisme pengawasan dan keseimbangan (*checks and balances*). Tanpa mekanisme ini, pembagian kekuasaan hanya akan menjadi formalitas tanpa makna substantif.

Prinsip kelima adalah perlindungan hak asasi manusia. Prinsip ini menempatkan hak individu sebagai bagian integral dari sistem hukum. Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *human rights protection*, dalam bahasa Prancis sebagai *protection des droits de l'homme*. Negara hukum tidak hanya bertugas menjaga ketertiban, tetapi juga melindungi martabat manusia. Perlindungan hak asasi manusia seringkali menjadi indikator utama keberhasilan suatu negara hukum. Namun, dalam praktiknya, perlindungan ini sering dihadapkan pada konflik dengan kepentingan negara, seperti keamanan nasional. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara perlindungan hak dan kepentingan publik.

Prinsip keenam adalah peradilan yang independen dan tidak memihak. Independensi peradilan merupakan syarat mutlak bagi tegaknya negara hukum, karena tanpa peradilan yang bebas, hukum tidak dapat ditegakkan secara objektif. Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *independent judiciary*, sedangkan dalam bahasa Latin sering dikaitkan dengan prinsip *fiat justitia ruat caelum* (keadilan harus ditegakkan walaupun langit runtuh). Independensi peradilan tidak hanya bergantung pada aturan formal, tetapi juga pada integritas hakim dan budaya hukum yang mendukung (Situmorang & Triadi, 2024). Tanpa integritas, independensi hanya akan menjadi ilusi.

Prinsip ketujuh adalah akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip ini menuntut agar setiap tindakan pemerintah dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan kepada publik. Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *accountability* dan *transparency*, yang menjadi elemen penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Akuntabilitas seringkali terhambat oleh praktik korupsi dan kurangnya akses informasi. Oleh karena itu, negara hukum modern harus mengembangkan mekanisme yang memungkinkan partisipasi publik dalam proses pengawasan.

Prinsip kedelapan adalah kepastian hukum. Prinsip ini menekankan bahwa hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Dalam bahasa Jerman dikenal sebagai *Rechtssicherheit*, yang berarti keamanan hukum. Kepastian hukum memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Namun, kepastian hukum dapat bertentangan dengan keadilan dalam situasi tertentu. Misalnya, penerapan hukum yang kaku dapat menghasilkan putusan yang tidak adil. Oleh karena itu, negara hukum harus mampu menyeimbangkan antara kepastian dan keadilan.

Prinsip kesembilan adalah proporsionalitas dalam penggunaan kekuasaan. Prinsip ini mengharuskan bahwa setiap tindakan pemerintah harus seimbang dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam bahasa Jerman dikenal sebagai *Verhältnismäßigkeit*, yang menekankan bahwa pembatasan terhadap hak individu harus dilakukan secara wajar dan tidak berlebihan. Prinsip proporsionalitas sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan,

terutama dalam situasi darurat. Namun, penerapan prinsip ini seringkali memerlukan penilaian yang kompleks dan kontekstual.

Prinsip kesepuluh adalah partisipasi masyarakat dalam proses hukum dan pemerintahan. Prinsip ini menegaskan bahwa negara hukum tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *public participation*, yang menjadi bagian dari demokrasi modern. Partisipasi masyarakat tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan, tetapi juga memperkuat kontrol terhadap kekuasaan (Santo, 2024). Namun, partisipasi yang tidak terkelola dengan baik dapat menimbulkan populisme yang justru merusak prinsip negara hukum.

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip negara hukum menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menciptakan keadilan, keseimbangan, dan perlindungan hak. Setiap prinsip memiliki peran yang saling melengkapi, sehingga tidak dapat dipahami secara terpisah. Tantangan utama bukan terletak pada perumusan prinsip, tetapi pada implementasinya. Oleh karena itu, keberhasilan negara hukum sangat bergantung pada komitmen politik, integritas lembaga, dan kesadaran hukum masyarakat. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip negara hukum harus terus dikembangkan agar tetap relevan dengan dinamika sosial dan politik yang terus berubah.

2.4 Unsur-Unsur *Rule of Law*

Konsep *Rule of Law* merupakan fondasi penting dalam sistem ketatanegaraan modern yang menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam setiap tindakan negara. Dalam berbagai tradisi hukum, konsep ini dikenal sebagai *Rule of Law* (Inggris), *primauté du droit* (Prancis), dan sering dikaitkan dengan *Rechtsstaatlichkeit* (Jerman). Secara konseptual, *Rule of Law* tidak hanya menekankan keberadaan aturan hukum, tetapi juga kualitas norma, mekanisme penegakan, serta relasi yang seimbang antara negara dan warga negara. Oleh karena itu, pemahaman terhadap unsur-unsur *Rule of Law* menjadi krusial untuk menilai apakah suatu negara benar-benar menjunjung supremasi hukum atau sekadar menampilkan formalitas hukum (Tamanaha, 2004).

Unsur pertama adalah supremasi hukum (*supremacy of law*), yang menegaskan bahwa hukum harus berada di atas kekuasaan. Dalam prinsip ini, tidak ada pihak yang kebal terhadap hukum, termasuk pemerintah. Dalam tradisi Latin dikenal adagium *lex suprema*, yang menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi. Secara analitis, supremasi hukum tidak cukup hanya dengan keberadaan norma, tetapi harus diwujudkan melalui penegakan yang konsisten. Ketika hukum tidak ditegakkan secara adil, maka supremasi hukum berubah menjadi sekadar simbol normatif tanpa daya paksa yang nyata.

Unsur kedua adalah persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Prinsip ini menuntut agar setiap individu

diperlakukan sama tanpa diskriminasi. Dalam bahasa Prancis dikenal sebagai *égalité devant la loi*, dan dalam bahasa Spanyol sebagai *igualdad ante la ley*. Prinsip ini berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan. Namun, bahwa persamaan formal seringkali tidak mampu menjawab ketimpangan sosial yang nyata. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih substantif agar hukum tidak hanya netral secara formal, tetapi juga adil secara sosial.

Unsur ketiga adalah perlindungan hak asasi manusia. *Rule of Law* secara inheren berkaitan dengan jaminan terhadap hak-hak dasar individu. Dalam terminologi internasional dikenal sebagai *protection of human rights*. Perlindungan ini menjadi indikator utama dalam mengukur kualitas sistem hukum suatu negara. Secara kritis dapat dikatakan bahwa kegagalan negara dalam melindungi hak warga negaranya menunjukkan lemahnya implementasi *rule of law*, meskipun secara formal hukum telah tersedia (Tamanaha, 2004).

Unsur keempat adalah peradilan yang independen dan tidak memihak (*independent judiciary*). Keberadaan lembaga peradilan yang bebas dari intervensi merupakan syarat esensial bagi tegaknya *rule of law*. Dalam prinsip klasik dikenal ungkapan *fiat justitia ruat caelum*, yang menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan dalam kondisi apa pun. Independensi peradilan tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga oleh integritas aparat penegak hukum. Tanpa integritas, independensi hanya akan menjadi konstruksi formal yang tidak efektif.

Unsur kelima adalah *due process of law*, yaitu jaminan proses hukum yang adil dan transparan. Prinsip ini memastikan bahwa setiap individu memperoleh perlakuan yang adil dalam setiap tahapan proses hukum. Dalam bahasa Prancis dikenal sebagai *procès équitable*. Secara analitis, *due process* tidak hanya berkaitan dengan prosedur, tetapi juga dengan perlindungan hak-hak individu selama proses berlangsung. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat menghasilkan ketidakadilan substantif, meskipun secara prosedural tampak sah.

Unsur keenam adalah kepastian hukum (*legal certainty*). Dalam bahasa Jerman dikenal sebagai *Rechtssicherheit*, yang menekankan pentingnya kejelasan dan konsistensi hukum. Kepastian hukum memberikan prediktabilitas bagi masyarakat dalam bertindak. Kepastian hukum dapat berpotensi mengorbankan keadilan jika diterapkan secara kaku. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kepastian dan fleksibilitas agar hukum tetap responsif terhadap dinamika sosial.

Unsur ketujuh adalah pembatasan kekuasaan negara. *Rule of Law* menuntut agar kekuasaan tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh hukum. Dalam bahasa Prancis dikenal sebagai *limitation du pouvoir*. Pembatasan ini tidak hanya dilakukan melalui norma tertulis, tetapi juga melalui mekanisme pengawasan seperti *checks and balances*. Tanpa mekanisme tersebut, kekuasaan cenderung berkembang tanpa kontrol dan berpotensi disalahgunakan (Tobore, 2023).

Unsur kedelapan adalah akuntabilitas dan transparansi. Prinsip ini mengharuskan setiap tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dalam praktiknya, akuntabilitas dan transparansi menjadi bagian dari prinsip *good governance*. Tanpa transparansi, kontrol publik terhadap kekuasaan menjadi lemah, sehingga membuka ruang bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Unsur kesembilan adalah akses terhadap keadilan (*access to justice*). Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan. Dalam bahasa Prancis dikenal sebagai *accès à la justice*. Secara analitis, hambatan ekonomi, sosial, dan geografis seringkali menjadi penghalang utama dalam mewujudkan akses yang setara. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem hukum dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Unsur kesepuluh adalah partisipasi publik dalam proses hukum dan pemerintahan. Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *public participation*. Prinsip ini menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam sistem hukum, bukan sekadar objek regulasi. Partisipasi publik dapat memperkuat legitimasi hukum dan meningkatkan kualitas kebijakan. Namun, partisipasi yang tidak terkelola dengan baik juga berpotensi menimbulkan tekanan populis yang dapat mengganggu stabilitas hukum.

Secara keseluruhan, unsur-unsur *Rule of Law* menunjukkan bahwa konsep ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dan dinamis. Setiap unsur saling berkaitan dan

membentuk suatu sistem yang utuh dalam menjamin keadilan dan keteraturan sosial. Tantangan utama terletak pada implementasi yang konsisten dan berintegritas, bukan pada perumusan konsep semata. Oleh karena itu, keberhasilan *Rule of Law* sangat bergantung pada komitmen politik, kualitas institusi, dan kesadaran hukum masyarakat.

2.5 Perbedaan dan Persamaan Negara Hukum dan *Rule of Law*

Perbandingan antara konsep Negara Hukum dan *Rule of Law* merupakan kajian penting dalam memahami fondasi sistem ketatanegaraan modern. Kedua konsep ini sering dipandang identik karena sama-sama menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan. Namun, jika dianalisis secara mendalam, keduanya memiliki perbedaan konseptual yang signifikan, baik dari segi asal-usul historis, pendekatan filosofis, maupun karakter implementatifnya. Dalam berbagai bahasa, Negara Hukum dikenal sebagai *Rechtsstaat* (Jerman), *État de droit* (Prancis), dan *Estado de derecho* (Spanyol), sedangkan *Rule of Law* berasal dari tradisi Anglo-Saxon. Perbedaan terminologi ini bukan sekadar linguistik, melainkan mencerminkan perbedaan paradigma dalam memandang hubungan antara hukum dan kekuasaan. Oleh karena itu, analisis terhadap persamaan dan perbedaan kedua konsep ini harus dilakukan secara kritis dan tidak reduksionis, agar tidak terjebak dalam penyederhanaan yang mengaburkan substansi.

Dari sisi persamaan, baik Negara Hukum maupun *Rule of Law* memiliki tujuan yang sama, yaitu membatasi kekuasaan dan melindungi hak-hak individu. Kedua konsep ini menolak bentuk pemerintahan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) dan menekankan pentingnya supremasi hukum. Dalam kerangka ini, hukum berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan negara sekaligus sebagai instrumen perlindungan bagi warga negara. Selain itu, keduanya juga menekankan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan pentingnya peradilan yang independen. Dalam praktiknya, negara yang mengklaim sebagai Negara Hukum hampir selalu mengadopsi prinsip-prinsip *Rule of Law*, demikian pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, kedua konsep tersebut memiliki titik temu yang kuat, terutama dalam hal komitmen terhadap keadilan dan kepastian hukum (World Justice Project, 2025).

Namun demikian, perbedaan antara kedua konsep tersebut menjadi lebih jelas ketika dilihat dari pendekatan filosofisnya. Negara Hukum dalam tradisi kontinental cenderung bersifat normatif dan sistematis, dengan penekanan pada kodifikasi hukum dan struktur kelembagaan. Hukum dipandang sebagai sistem aturan tertulis yang harus ditaati oleh semua pihak, termasuk negara. Sebaliknya, *Rule of Law* dalam tradisi Anglo-Saxon lebih bersifat empiris dan berkembang melalui praktik peradilan serta kebiasaan hukum (*common law*). Dalam pendekatan ini, hukum tidak selalu harus tertulis, tetapi dapat berkembang melalui putusan hakim dan praktik sosial. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Negara Hukum

lebih menekankan kepastian hukum melalui regulasi, sedangkan *Rule of Law* lebih menekankan keadilan melalui proses yudisial.

Perbedaan lain yang signifikan terletak pada cara kedua konsep tersebut memandang peran negara. Dalam konsep Negara Hukum, negara memiliki peran yang lebih dominan dalam membentuk hukum melalui proses legislasi. Hukum dipandang sebagai produk negara yang harus ditaati oleh masyarakat. Sementara itu, dalam *Rule of Law*, hukum tidak sepenuhnya dipandang sebagai produk negara, melainkan sebagai hasil interaksi antara negara dan masyarakat. Dalam konteks ini, peran hakim menjadi sangat penting karena mereka tidak hanya menerapkan hukum, tetapi juga mengembangkan hukum melalui interpretasi. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam menghadapi perubahan sosial, tetapi juga menimbulkan risiko ketidakpastian hukum jika tidak diimbangi dengan prinsip yang jelas.

Selain itu, perbedaan juga dapat dilihat dari orientasi substansial kedua konsep tersebut. Negara Hukum seringkali dikaitkan dengan pendekatan formal, di mana keberadaan peraturan perundang-undangan dianggap sebagai indikator utama. Dalam praktiknya, suatu negara dapat mengklaim dirinya sebagai Negara Hukum hanya karena memiliki sistem hukum yang lengkap, meskipun implementasinya lemah. Sebaliknya, *Rule of Law* lebih menekankan pada aspek substantif, yaitu apakah hukum tersebut benar-benar ditegakkan secara adil dan melindungi hak-hak individu. Dalam analisis yang lebih tajam, dapat dikatakan bahwa

Rule of Law menawarkan standar evaluasi yang lebih kritis terhadap praktik kekuasaan, karena tidak hanya melihat bentuk hukum, tetapi juga substansinya.

Meskipun demikian, perkembangan modern menunjukkan bahwa perbedaan antara Negara Hukum dan *Rule of Law* semakin kabur. Globalisasi dan perkembangan hukum internasional telah mendorong integrasi antara kedua konsep tersebut. Negara-negara dengan tradisi kontinental mulai mengadopsi prinsip-prinsip *Rule of Law*, seperti independensi peradilan dan perlindungan hak asasi manusia. Sebaliknya, negara-negara Anglo-Saxon juga mulai mengembangkan sistem kodifikasi hukum untuk meningkatkan kepastian hukum. Dalam konteks ini, kedua konsep tersebut tidak lagi dipandang sebagai dua model yang saling bertentangan, melainkan sebagai dua pendekatan yang saling melengkapi.

Dalam konteks Indonesia, integrasi antara Negara Hukum dan *Rule of Law* menjadi sangat relevan. Indonesia secara konstitusional menyatakan dirinya sebagai Negara Hukum, tetapi dalam praktiknya juga mengadopsi prinsip-prinsip *Rule of Law*. Hal ini terlihat dari upaya untuk memperkuat supremasi hukum, meningkatkan independensi peradilan, dan melindungi hak asasi manusia. Namun, tantangan implementasi masih cukup besar, terutama dalam hal konsistensi penegakan hukum dan integritas lembaga negara. Keberhasilan integrasi kedua konsep ini sangat bergantung pada komitmen politik dan budaya hukum masyarakat.

Lebih jauh lagi, dalam era digital dan globalisasi, kedua konsep ini menghadapi tantangan baru yang tidak dapat diatasi

dengan pendekatan tradisional. Misalnya, munculnya kekuatan korporasi global dan teknologi digital telah menciptakan ruang kekuasaan baru yang sulit diatur oleh hukum nasional. Dalam situasi ini, baik Negara Hukum maupun *Rule of Law* harus beradaptasi untuk tetap relevan. Hal ini menuntut adanya pendekatan yang lebih fleksibel dan kolaboratif, yang tidak hanya melibatkan negara, tetapi juga aktor non-negara.

Secara keseluruhan, persamaan dan perbedaan antara Negara Hukum dan *Rule of Law* menunjukkan bahwa kedua konsep ini memiliki hubungan yang kompleks dan dinamis. Persamaan mereka terletak pada tujuan normatif untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan membatasi kekuasaan. Sementara itu, perbedaan mereka terletak pada pendekatan filosofis, struktur kelembagaan, dan orientasi implementatif. Analisis yang tajam menunjukkan bahwa tidak ada satu konsep yang sepenuhnya lebih unggul dari yang lain. Sebaliknya, kombinasi antara keduanya justru memberikan dasar yang lebih kuat bagi pembangunan sistem hukum yang efektif dan berkeadilan. Oleh karena itu, dalam konteks modern, yang lebih penting bukanlah memilih antara Negara Hukum atau *Rule of Law*, melainkan bagaimana mengintegrasikan kedua konsep tersebut secara harmonis untuk menjawab tantangan zaman.

2.6 Penerapan Negara Hukum dalam Sistem Pemerintahan

Dalam sistem pemerintahan, penerapan Negara Hukum terlihat jelas melalui prinsip supremasi hukum. Artinya, hukum berada di atas semua pihak, termasuk pejabat negara. Tidak ada yang kebal hukum. Presiden, menteri, pejabat daerah, bahkan aparat penegak hukum pun harus tunduk pada aturan yang sama. Ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Jika hukum benar-benar ditegakkan, maka keadilan bisa dirasakan oleh semua orang. Namun, dalam praktiknya, tantangan sering muncul. Misalnya, ada kasus di mana pejabat tertentu diperlakukan berbeda dibandingkan masyarakat biasa. Hal seperti ini menunjukkan bahwa penerapan Negara Hukum belum berjalan sempurna. Oleh karena itu, penegakan hukum yang adil dan konsisten menjadi kunci utama. Tanpa penegakan yang baik, hukum hanya akan menjadi tulisan di atas kertas tanpa makna nyata (Ulum, 2025).

Penerapan Negara Hukum juga terlihat dari adanya pembagian kekuasaan dalam pemerintahan. Kekuasaan tidak boleh terpusat pada satu lembaga saja. Biasanya, kekuasaan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu legislatif (pembuat undang-undang), eksekutif (pelaksana undang-undang), dan yudikatif (penegak hukum). Pembagian ini bertujuan untuk saling mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Dalam praktiknya, setiap lembaga memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, tetapi tetap harus bekerja sama. Jika salah satu lembaga terlalu kuat, maka

keseimbangan akan terganggu. Oleh karena itu, sistem checks and balances sangat penting dalam menjaga agar kekuasaan tetap terkendali. Dalam Negara Hukum, tidak hanya ada aturan, tetapi juga ada mekanisme untuk memastikan aturan tersebut dijalankan dengan benar.

Selain itu, penerapan Negara Hukum juga berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia. Setiap warga negara memiliki hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Hak ini meliputi hak hidup, hak kebebasan berpendapat, hak mendapatkan keadilan, dan lain-lain. Negara tidak boleh melanggar hak-hak tersebut, bahkan dalam situasi tertentu seperti keadaan darurat. Dalam praktiknya, perlindungan hak asasi manusia sering menjadi ukuran apakah suatu negara benar-benar menerapkan prinsip Negara Hukum atau tidak. Jika hak warga sering dilanggar tanpa konsekuensi hukum, maka dapat dikatakan bahwa Negara Hukum belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu, lembaga peradilan yang independen sangat dibutuhkan untuk melindungi hak-hak tersebut. Pengadilan harus mampu memberikan keputusan yang adil tanpa tekanan dari pihak mana pun.

Penerapan Negara Hukum juga terlihat dalam transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Pemerintah harus terbuka kepada masyarakat mengenai kebijakan dan keputusan yang diambil. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran digunakan, bagaimana kebijakan dibuat, dan apa dampaknya bagi kehidupan mereka. Transparansi ini penting untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, akuntabilitas berarti bahwa

setiap pejabat harus bertanggung jawab atas tindakannya. Jika terjadi kesalahan atau pelanggaran, maka harus ada konsekuensi hukum yang jelas. Dalam praktiknya, transparansi dan akuntabilitas seringkali menjadi tantangan, terutama di negara berkembang. Namun, tanpa kedua hal ini, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan menurun, dan penerapan Negara Hukum menjadi tidak efektif.

Secara keseluruhan, penerapan Negara Hukum dalam sistem pemerintahan bukanlah hal yang sederhana. Dibutuhkan komitmen dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Hukum harus ditegakkan secara adil, kekuasaan harus dibatasi, hak asasi manusia harus dilindungi, dan pemerintah harus transparan serta akuntabel. Semua ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Tantangan pasti ada, tetapi dengan usaha yang konsisten, prinsip Negara Hukum dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata. Pada akhirnya, tujuan utama dari penerapan Negara Hukum adalah menciptakan masyarakat yang adil, tertib, dan sejahtera, di mana setiap orang merasa dilindungi oleh hukum dan tidak takut terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang.

2.7 Tantangan dan Implementasi *Rule of Law* di Era Modern

Dalam era modern yang ditandai oleh globalisasi, digitalisasi, dan kompleksitas sosial yang semakin tinggi, implementasi konsep *Rule of Law* menghadapi tantangan yang jauh

lebih rumit dibandingkan periode sebelumnya. Negara harus berhadapan dengan aktor-aktor baru seperti korporasi multinasional, platform digital global, serta jaringan kekuasaan yang melampaui batas teritorial. Kondisi ini menciptakan ketegangan antara prinsip kedaulatan hukum nasional dan realitas global yang semakin saling terhubung. Secara analitis, dapat dikatakan bahwa tantangan utama *Rule of Law* di era modern bukan lagi sekadar memastikan keberadaan hukum, tetapi bagaimana memastikan efektivitas dan relevansinya dalam menghadapi dinamika global yang terus berubah (Firyalfatin, 2025).

Salah satu tantangan paling signifikan adalah perkembangan teknologi digital yang mengubah cara hukum diterapkan dan ditegakkan. Ruang digital menciptakan bentuk interaksi baru yang seringkali tidak dapat diatur secara efektif oleh hukum konvensional. Misalnya, isu-isu seperti perlindungan data pribadi, kejahatan siber, dan penyebaran informasi palsu menunjukkan bahwa hukum seringkali tertinggal dibandingkan dengan perkembangan teknologi. Dalam konteks ini, *Rule of Law* menghadapi dilema antara menjaga kebebasan individu dan memastikan keamanan publik. Regulasi yang terlalu ketat dapat membatasi inovasi dan kebebasan berekspresi, sementara regulasi yang terlalu longgar dapat membuka peluang bagi penyalahgunaan. Analisis kritis menunjukkan bahwa implementasi *Rule of Law* di era digital memerlukan pendekatan yang adaptif dan berbasis prinsip, bukan sekadar aturan yang kaku. Negara harus mampu mengembangkan kerangka hukum yang fleksibel namun tetap menjamin perlindungan hak asasi manusia.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah meningkatnya ketimpangan sosial dan ekonomi, yang secara langsung mempengaruhi akses terhadap keadilan. Dalam teori, *Rule of Law* menuntut adanya persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), namun dalam praktiknya, kelompok masyarakat yang lemah seringkali menghadapi hambatan dalam mengakses sistem hukum. Biaya hukum yang tinggi, kurangnya pengetahuan hukum, serta keterbatasan sumber daya menjadi faktor utama yang menghambat akses tersebut. Akibatnya, hukum cenderung lebih menguntungkan kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip normatif *Rule of Law* dan realitas sosial. Oleh karena itu, implementasi *Rule of Law* di era modern harus mencakup upaya untuk mengurangi ketimpangan tersebut, misalnya melalui bantuan hukum, reformasi peradilan, dan peningkatan literasi hukum masyarakat.

Selain itu, tantangan serius juga muncul dari sisi politik, khususnya terkait dengan melemahnya komitmen terhadap supremasi hukum. Dalam beberapa negara, hukum justru digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan, bukan sebagai mekanisme untuk membatasi kekuasaan. Fenomena ini sering disebut sebagai “rule by law”, di mana hukum dijadikan instrumen legitimasi bagi kebijakan yang sebenarnya tidak adil. Dalam kondisi seperti ini, independensi lembaga peradilan menjadi sangat rentan terhadap intervensi politik. Analisis yang tajam menunjukkan bahwa tanpa independensi peradilan, *Rule of Law* tidak dapat berfungsi

secara efektif. Oleh karena itu, penguatan institusi hukum, terutama lembaga peradilan, menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai alat keadilan, bukan alat kekuasaan (Vimelia et al., 2024).

Di sisi lain, globalisasi juga membawa tantangan dalam bentuk pluralisme hukum, di mana berbagai sistem hukum berinteraksi dalam satu ruang yang sama. Misalnya, hukum nasional harus berinteraksi dengan hukum internasional, hukum regional, serta norma-norma non-negara seperti standar korporasi global. Dalam situasi ini, implementasi *Rule of Law* menjadi lebih kompleks karena harus mempertimbangkan berbagai kepentingan yang seringkali bertentangan. Pluralisme hukum dapat menjadi peluang sekaligus tantangan (Swenson, 2018; International Law Editorial, 2026). Di satu sisi, hal ini memungkinkan adanya standar hukum yang lebih tinggi, terutama dalam perlindungan hak asasi manusia. Namun, di sisi lain, hal ini juga dapat menimbulkan konflik norma yang sulit diselesaikan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antara berbagai sistem hukum agar *Rule of Law* tetap dapat ditegakkan secara efektif.

Secara keseluruhan, implementasi *Rule of Law* di era modern menghadapi tantangan yang bersifat multidimensional, mulai dari teknologi, ekonomi, politik, hingga globalisasi. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa *Rule of Law* tidak dapat dipahami sebagai konsep yang statis, melainkan sebagai prinsip yang harus terus dikembangkan sesuai dengan perubahan zaman. Keberhasilan implementasi *Rule of Law* sangat bergantung pada kemampuan

negara untuk beradaptasi tanpa kehilangan prinsip dasarnya (Kadir et al., 2025). Hukum harus tetap menjadi alat untuk melindungi hak individu, membatasi kekuasaan, dan menciptakan keadilan sosial. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, lembaga hukum, dan warga negara, untuk memastikan bahwa *Rule of Law* tidak hanya menjadi ideal normatif, tetapi juga realitas yang dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari